



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

# KEJAKSAAN NEGERI SELUMA

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SELUMA  
NOMOR : KEP – 715/L.7.15/Cpl.3/05/2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)  
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI SELUMA  
TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SELUMA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Seluma dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
- b. Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Seluma Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SELUMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI SELUMA TAHUN 2024.
- PERTAMA : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Seluma Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Seluma Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE);
2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;



3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Seluma Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tais  
Pada Tanggal : 27 Mei 2024

---

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SELUMA,



**WURIADHI PARAMITA, S.H., M.H**  
JAKSA MADYA NIP. 19820324 200501 1 004



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Seluma  
Nomor : KEP – 715 /L. 7. 15 /Cpl.3 / 05/2024  
Tanggal : 27 Mei 2024.

TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)  
KEJAKSAAN NEGERI SELUMA TAHUN 2024.

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2		3
1.	WURIADHI PARAMITA, S.H., M.H JAKSA MADYA (IV/a) NIP. 19820324 200501 1 004	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SELUMA	KETUA TIM
2.	HENDRI YUNIZAN, S.H. SENA WIRA (III/d) NIP.19720708 200003 1 004	KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN	PENANGGUNG JAWAB
3.	EKO AGUS SAPUTRA, SH MUDA WIRA (III/b) NIP. 19870806 200812 1 001	KAUR KEPEGAWAIAN, KEUANGAN DAN PNBP	ANGOTA
4.	M. RIDUAN, S.H. MADYA WIRA (III/c) NIP. 19751003 200212 1 005	ANALIS KEUANGAN DAN PNBP	ANGGOTA
5.	TENTI FEBRIANI, AMd MADYA DARMA (II/c) NIP. 19890206 202404 2 001	PETUGAS BARANG BUKTI	ANGGOTA
6.	VALERYAN ODALRIC, AMd. Ak MADYA DARMA (II/c) NIP. 20010530 202404 1 001	PETUGAS BARANG BUKTI	ANGGOTA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SELUMA,



WURIADHI PARAMITA, S.H., M.H  
JAKSA MADYA NIP. 19820324 200501 1 004

